

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN

PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Lubuk Basung)

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, artinya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan manusia lainnya. Manusia berasal dari sebuah keluarga, keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh seorang manusia. Oleh karena itulah, manusia secara umum banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga.¹ Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan antara pria dan wanita yang saling mencintai. Menurut ajaran islam maupun agama lainnya yang ada di Indonesia menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, untuk itu suami istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu serta mencapai kesejahteraan spiritual dan material.²

¹Didik M Arif Mansyur, *Urgensi perlindungan korban kejahatan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 134

²Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 161

Undang-Undang Perkawinan telah mewajibkan seorang suami untuk melindungi seorang istri dan anak-anaknya serta memberikan segala sesuatu keperluan hidup dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan seorang istri juga memiliki kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Dalam menjalankan suatu rumah tangga, apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing maka mereka dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan sesuai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam salah satu tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 yang sekaligus memberikan definisi perkawinan :

“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kemudian dalam Pasal 33, ditentukan tentang hak dan kewajiban suami istri, yaitu:

“suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain”.

Keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkan kembangkan kelebihan dan kemampuan yang ada pada setiap individu. Namun dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan sehingga menimbulkan

kesengsaraan atau penderitaan yang dilakukan oleh anggota keluarga lainnya, seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan dan penelantaran rumah tangga.³

Dalam kehidupan masyarakat sering kita temui berbagai tindakan kriminal, diantaranya tindakan kekerasan. Kekerasan adalah tindakan yang dilakukan berupa pemaksaan dan control dengan tujuan untuk mendominasi seseorang yang dipandang lemah.⁴ Tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, bahkan bisa terjadi didalam lingkungan keluarga yang merupakan ruang lingkup terkecil dalam masyarakat, yang mungkin dalam pemikiran kita semua sangat sedikit sekali kemungkinan untuk terjadinya tindakan kekerasandilingkungan tersebut. Namun dalam kenyataannya dilingkungan itulah tidak jarang terjadi kekerasan, yang mana tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga ini lebih dikenal dengan istilah KDRT.⁵

Kekerasan fisik secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi kekerasan yang dimaksudkan dalam KUHP tersebut dinilai kurang merinci secara khusus dalam suatu tindak pidana mengenai korban maupun tersangkanya. Berdasarkan kelemahan yang

³Didik M Arif Mansyur, *Op.Cit*, hlm. 131

⁴Jurnal Perempuan Semai Untuk Keadilan Dan Demokrasi, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Koalisi Perempuan Indonesia, 2004, hlm. 3

⁵Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit*, hlm 1

dimiliki oleh KUHP tersebut, maka dibuatlah aturan khusus mengenai kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.⁶

Hal ini berarti dibutuhkan aturan hukum yang jelas dan kebijakan publik mengenai kekerasan dalam rumah tangga karna ketiadaan aturan hukum dan kebijakan publik yang jelas akan menyuburkan praktik kekerasan dalam rumah tangga tersebut.⁷ Dengan demikian dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) pada tanggal 22 September Tahun 2004 yang disahkan oleh Presiden Megawati. Undang-Undang PKDRT ini mengatur tentang berbagai macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta sanksi-sanksi bagi para pelaku kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 44 sampai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara atau pidana denda, disamping itu masih adanya pidana tambahan bagi pelaku berupa pembatasan gerak pelaku dan penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT).⁸

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

⁶Repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/12187/1/09E02062.pdf diakses dari internet jam 14:54 tanggal 28 Oktober 2014

⁷Ibid

⁸Moerti Hadiadi Soeroso, *Op.Cit*, hlm 120-121

Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah :

“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 ayat (1) tersebut mengatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga biasanya dialami oleh seorang perempuan. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak hanya seorang perempuan sajalah yang menjadi korban kekerasan dilingkup keluarga, karena tidak jarang juga dijumpai dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, bahkan mengenai kekerasan fisik seorang perempuanlah yang menjadi pelakunya.

Proses penjatuhan putusan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, dengan tetap berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan yang biasa disebut dengan putusan hakim.

Pernyataan hakim yang merupakan sebagai pernyataan pejabat Negara yang diberi wewenang untuk putusan itu. Untuk itu sebuah putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.⁹

Lembaga kehakimandengan tanggungjawab yang seperti diatas, harus benar-benar terselektif dan dapat diawasi serta dikontrol sesuai norma-norma yang berlaku sebagaimana untuk member kepastian hukum bagi masyarakat khususnya tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Dengan begini setiap tindakan-tindakan hakim dalam bentuk putusan akan menjadi pokok utama dalam hal tercipta atautidaknya suatu keadilan dimata masyarakat.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, putusan hakim tersebut berisikan tentang alasan dan pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara. Dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan yang dijatuhkan, yaitu untuk menegakan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.¹⁰ Dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana diharapkan hakim tidak menilai dari satu pihak saja sehingga dengan demikian ada hal-hal yang patut dalam

⁹Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum DiIndonesia*, Yogyakarta UII Press, 2010, hlm.95

¹⁰Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan hakim Dalam Menagani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Yogyakarta, Aksara Persada Indonesia, 1987, hlm.50

penjatuhan putusan hakim apakah pertimbangan tersebut memberatkan ataupun meringankan pidana yang melandasi pemikiran hakim sehingga hakim sampai pada putusannya.

Pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim, dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik ditingkat banding maupun tingkat kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Dengan kekuatan hukum kekuasaan kehakiman pada setiap perkara yang dijatuhkan pada system peradilan pidana, perlu evaluasi yang begitu terkontrol sebagaimana dalam memberikan putusan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga terlebih lagi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjerat seorang suami terhadap istrinya ataupun sebaliknya dan telah memiliki anak.

Dalam menjatuhkan putusan dalam hal kekerasan dalam lingkup rumah tangga ini hakim tidaklah hanya mempertimbangkan dari sudut Undang-Undang saja, akan tetapi hakim juga haruslah mempertimbangkan bagi kelangsungan hidup anggota keluarga dari seorang pelaku tersebut.

Dalam hal menangani kasus kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah beberapa kali mengadili kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mana telah dilakukan suami terhadap istrinya maupun sebaliknya.

Maka dengan maksud untuk mendapatkan hasil evaluasi yang real dan pengamatan yang matang terhadap pembedaan pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, penjelasan diatas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian kelapangan guna mendalami permasalahan hukum dengan judul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan permasalahan diatas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga diwilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung?
2. Bagaimana penerapan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga diwilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung?

C. Tujuan Penelitian


Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga diwilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung.
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan hukum yang terjadi dalam kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga diwilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah sekaligus setelah itu dapat menjabarkannya dalam hasil berbentuk skripsi.
 - b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis sendiri dalam bidang hukum secara umum dan bidang sistem peradilan pidana secara khusus, terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas.



- c. Untuk member pengetahuan bagi pihak lain mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah tangga.

2. Manfaat Secara Praktis

Dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam mengatasi masalah ini dan memberikan masukan kepada mahasiswa khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pidanaan

Teori pidanaan yang sering digunakan dalam mengkaji tentang tujuan pidanaan pada umumnya ada tiga teori, yaitu :

1. Teori Retributif

Menurut pandangan para penganut teori retributif, pidana harus sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, karena tujuan pidanaan menurut mereka adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Maksudnya, mereka telah mencari alasan pembenaran dari pidana kejahatan, yakni sebagai suatu akibat yang timbul dari setiap kejahatan. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa pengikut teori retributif itu melihat pidana

sebagai ganjaran yang setimpal yang ditimpakan pada pelaku kejahatan. Dengan demikian, pemidanaan harus melihat kebelakang (backward looking), yakni pada tindak pidana yang dilakukan.¹¹

Immanuel Kant merupakan tokoh penting dalam teori retributif. Menurutnya dasar pembenaran dari suatu pidana terdapat dalam apayang disebut “kategorischen imperative”, yaitu yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas.¹²

Sifat pembalasan atau disebut juga sebagai *vergelding* yang menurut banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Kepuasan hati yang menjadi suatu ukuran untuk penetapan suatu pidana, sedangkan faktor lainnya kurang diperhatikan.


Apabila ada seorang oknum yang langsung tertimpa atau menderita karena kejahatan itu, maka kepuasan hati itu terutama ada pada si oknum itu. Dalam hal pembunuhan, kepuasan hati ada pada sikorban khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meluasnya kepuasan hati pada sekumpulan

¹¹Elwi Danil dan Nelwitis, *Hukum Penitensier*, Padang, Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Bagian Hukum Pidana Universitas Andalas, 2002, hlm. 29

¹²*Ibid*, hlm 30

orang maka akan mudah juga meluapkan sasaran dari pembalasan pada orang-orang lain dari pada si penjahat, yaitu pada sanak saudara atau kawan-kawan karib. Maka unsur pembalasan meskipun dapat dimengerti, tidak selalu dapat menjadi ukuran untuk penetapan suatu pidana.¹³

2. Teori Relatif



Menurut pandangan dari para penganut teori utilitarian, pemidanaan itu harus dilihat dari segi manfaatnya. Artinya, pemidanaan jangan semata-mata dilihat pada teori hanya sebagai pembalasan belaka seperti pada teori retributif. Melainkan harus dilihat juga manfaatnya bagi terpidana dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, teori ini melihat alasan pembenaran pemidanaan itu kedepan (*forward looking*), yakni pada perbaikan para pelanggar hukum (terpidana) dimasa yang akan datang.¹⁴

Para penganut pandangan utilitarian tentang pemidanaan tersebut berpangkal tolak dari sebuah konsep pencegahan kejahatan yang disebut “*deterrence*” yang terdiri dari pencegahan umum, yaitu agar warga masyarakat tidak

¹³Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, Refika, Aditama, 2006, hlm. 24

¹⁴Elwi Danil Dan Nelwitis, *Op. Cit.*, hlm. 31

melakukan kejahatan, dan pencegahan khususnya, yaitu bertujuan untuk menghalangi agar pelaku kejahatan yang telah dijatuhi pidana tidak mengulangi perbuatannya setelah pelaku selesai menjalani pidananya.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh sebab itu dapat pula dikatakan, bahwa dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukanlah karena orang berbuat kejahatan melainkan supaya orang tidak melakukan kejahatan.¹⁵

3. Teori Integrasi (gabungan)

Dengan adanya keberatan terhadap teori pembalasan dan tujuannya, maka timbullah teori ketiga yang mendasarkan jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan, dan juga mempertahankan ketertiban masyarakat. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka harus dirumuskan

¹⁵*Ibid*, hlm. 32

terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Atas dasar tersebut kemudian baru dapat diterapkan cara sarana atau tindakan apa yang digunakan.¹⁶

Dengan adanya kombinasi dari berbagai tujuan merupakan titik pijak para penganut teori tujuan. Mereka telah memperhitungkan pembalasan, prevensi umum dan perbaikan si pelaku sebagai tujuan dari pidana.¹⁷ Pada penerapan dalam peradilan pidana di Indonesia, terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan, yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
2. Untuk membuat orang jera apabila melakukan kejahatan.
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain yakni penjahat-penjahat dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.¹⁸

Bila kita amati perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama Undang-Undang Pidana Khusus

¹⁶*Ibid*, hlm. 34

¹⁷*Ibid*, hlm. 35

¹⁸Neng Sarmida DKK, Hukum Pidana, Padang Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2002, hlm. 125

terdapat suatu kecenderungan pengguna sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur bersama. Menurut Muladi, hukum pidana modern yang berorientasi kepada perbuatan dan pelaku (*daad-dader*), stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana (*straf/punishmen*) yang bersifat penderitaan dalam sanksinya, tetapi juga tindakan (*maatregel/treatment*) yang secara relatif lebih bermuatan kepada muatan pendidikan.¹⁹

b. Teori Pembuktian

Teori pembuktian Dalam hukum pidana Indonesia terdapat 4 pembuktian yang digunakan yaitu²⁰:

1. Conviction-in time

Sistem pembuktian *Conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim inilah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Darimana hakim menarik dan menyimpulkan kenyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam

¹⁹Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana-Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 3

²⁰M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Pustaka Kartini, 1998, hlm. 797

sidang Pengadilan Negeri. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu untuk diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan ataupun pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian *Conviction-in time* ini sudah tentu mengandung kelemahan.

Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi dalam sistem pembuktian *Conviction-in time*, sekalipun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasarkan alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah semata-mata atas dasar keyakinan hakim.

Keyakinan hakimlah yang dominan atau yang paling menentukan sah atau tidaknya seorang terdakwa. Keyakinan hakim tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-

mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

2. Conviction-raisonce

Dalam sistem ini dapat dikatakan, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi dalam pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi, jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem *Conviction-raisonce* keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas.

Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem ini harus dilandasi oleh *reasoning* atau alasan-alasan, lalu *reasoning* itu juga harus *reasonable* yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

3. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif adalah pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atau *conviction-intime*.

Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif, keyakinan hakim tidak dapat ikut ambil bagian dalam pembuktian kesalahan terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat bukti yang sah, kalau sudah terpenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut Undang-Undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan jadi masalah.

4. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-intime*. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan sistem

keseimbangan antara kedua sistem yang bertolak belakan secara ekstrim.

Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif menggabungkan keduanya kedalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif.

Dari hasil penggabungan kedua sistem yang bertolak belakang tadi, terwujud suatu sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif, rumusnya berbunyi: salah tidaknya seseorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Berdasarkan rumusan diatas, untuk menyatakan salah atau tidaknya terdakwa, tidak hanya cukup berdasarkan keyakinan hakim semata, atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepada yang dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut

Undang-Undang serta keterbuktian kesalahan tadi “dibarengi” pula dengan keyakinan hakim.

2. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui maksud dalam penulisan penelitian ini dan mempermudah pembahasan, maka terlebih dahulu penulis mengartikan kata dari judul diatas yaitu:

1. Pertimbangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertimbangan diartikan sebagai pendapat seseorang.²¹

2. Hakim

Menurut Pasal 1 ayat(7) Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.

3. Pelaku

Pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) yaitu “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dan mereka yang sengaja menganjurka orang lain supaya melakukan perbuatan”.

4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang

²¹Budiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Alumni, Surabaya, hal 59.

berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melakukan ancaman tersebut.²²

5. Kekerasan fisik dalam rumah tangga

Kekerasan fisik dalam rumah tangga yaitu tindak pidana kekerasan terhadap fisik yang terjadi antara satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya dalam satu tempat tinggal.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terfikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidak benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (Peraturan Undang-Undang) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau

²²Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm. 42

mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan.²³Jadi penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian yang dipakai adalah bersifat deskriptif, artinya menggambarkan kembali data-data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dalam bentuk uraian kalimat, dan diharapkan diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dilapangan melalui sumbernya melalui wawancara dengan pihak pengadilan yaitu hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung serta beberapa putusan pengadilan mengenai kekerasan

²³Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 167

fisik yang terjadi dalam rumah tangga dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, peraturan perundang-undangan.²⁴

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengaitkan, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis, seperti :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

²⁴Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 175

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu sumber bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti :
buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal dari internet.

3) Data Tersier

Data tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, seperti Kamus Bahasa Indonesia.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

1) Studi Dokumen (bahan pustaka)

Studi kasus merupakan kasus atau data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan dilakukan dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang peneliti dapat dilapangan serta berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan antara pewawancara dengan responden atau nara sumber yaitu salah satu hakim

²⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 31-32

yang mengadili serta menjatuhkan putusan terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga.

5. Pengelolaan dan Analisa Data

1) Pengelolaan Data

Pengelolaan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian penulisan skripsi, pengelolaan data dilakukan dengan cara :

a. Editing

Editing, yakni pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Editing juga bertujuan untuk membenarkan jawaban yang kurang jelas dari responden atau kelengkapan jawaban dari responden dan memeriksa apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

2) Analisa Data

Setelah didapatkan data-data yang diperlukan baik dari data primer maupun data sekunder dilakukan analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan dilapangan dengan bantuan literature-literatur atau bahan-bahan yang

terkait dengan bentuk kalimat kemudian ditarik kesimpulan dan dijabarkan dalam penulisan yang deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan pemahaman dalam pembahasan serta memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan karya ilmiah, maka penulis menyaipkan suatu sistematika dalam penyusunan penulisan skripsi, adapun sistematikanya terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tinjauan umum tentang tindak pidana serta pemidanaan, pembuktian, putusan hakim dan tindak pidana kekerasan fisik yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Bab ini merupakan kerangka teori bagi bab selanjutnya.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh

seorang perempuan/istri terhadap suaminya maupun sebaliknya serta bagaimana penerapan pidana terhadap perempuan/istri maupun laki-laki/suami yang menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Bab ini merupakan jawaban atas permasalahan yang timbul pada bab pendahuluan skripsi ini.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan-kesimpulan dari yang diambil berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, serta mengemukakan sasaran yang berkaitan dengan objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

